

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

- 1) Dengan melihat, mencermati, menganalisa mulai dari bab pertama hingga bab ke tiga, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko merupakan kebutuhan mendasar yang sangat diperlukan oleh lembaga perbankan terlebih bank syariah. Mengingat bank merupakan lembaga intermediasi dengan orientasi bisnis yang berdasarkan kepercayaan masyarakat. Dimana ketika kepercayaan masyarakat akan lembaga perbankan hilang, maka usaha bank tidak akan bisa berjalan.
- 2) Penerapan manajemen risiko pembiayaan di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi merupakan bentuk kepatuhan akan Peraturan Bank Indonesia sebagai regulator. Hal tersebut dapat dilihat dengan penerapan prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh BPRS Ben Salamahh Abadi Purwodadi dengan prosedur pembiayaan yang kompleks dan sangat hati-hati.

Penerapan manajemen risiko pembiayaan Murabahah di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi sudah menunjukkan kesesuaian akan peraturan Bank Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari penerapan konsep 5 C yaitu dengan menganalisa *Carakter, collateral, condition, capacity* dan *capital* nasabah. Dengan melakukan analisa secara mendalam menunjukkan kesesuaian dan keseriusan BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi akan penerapan manajemen risiko pembiayaan. Kemudian kebijakan portofolio pembiayaan, yaitu kebijakan pemerataan pembiayaan kepada semua sektor.

Dengan melakukan pembiayaan di semua sektor akan memperkecil terjadinya pembiayaan bermasalah karena pembiayaan tidak berfokus pada satu sektor. Karena ketika jika pembiayaan difokuskan pada sektor tertentu apabila suatu saat terjadi gejolak maka akan terjadi kerugian secara bersamaan. Untuk itu penerapan portofolio pembiayaan merupakan upaya kesesuaian penerapan manajemen risiko pembiayaan dengan peraturan Bank Indonesia dan bentuk keseriusan BPRS Ben Salamah Abadi dalam menerapkan manajemen risiko pembiayaan. Selanjutnya kebijakan *financing grading models*, yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh *Account officer* dengan membuat daftar *company profile* nasabah lengkap dengan keterangan yang mendetail. Hal tersebut di atas juga atas pengawasan katif yang dilakukan oleh dewan direksi dan dewan komisaris. Sebagai upaya keseriusan BPRS Ben Salamah Abadi untuk menerapkan manajemen risiko pembiayaan.

Namun demikian dari lima variabel pasal dalam Peraturan Bank Indonesia ada satu yang belum bisa terpenuhi oleh BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi, yaitu pada sisi pembentukan komite manajemen risiko. Hal tersebut disebabkan karena terbatasnya SDM di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi yang belum mencukupi jika di bentuk komite manajemen risiko. Namun sebagai upaya penerapan manajemen risiko, BPRS ben Salamah Abadi Purwodadi membentuk satuan pengawas intern sebagai pengganti organisasi komite manajemen risiko.

4.2. REKOMENDASI

Sebagai bentuk tanggung jawab penulis dalam konteks isu, wacana dan gerakan manajemen risiko. Penulis merekomendasikan beberapa hal yang diharapkan kedepan akan menambah nilai tambah bagi penerapan manajemen risiko pembiayaan di BPRS khususnya BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi, diantaranya:

1. Hendaknya penerapan manajemen risiko pembiayaan menjadi perhatian penting bagi lembaga perbankan khususnya bank syariah. Sebagai upaya menjaga dan melindungi asset bank agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan dikemudian hari serta untuk kepercayaan masyarakat akan lembaga perbankan.
2. Bagi BPRS Ben Salamah Abadi hendaknya meningkatkan kualitas analisa pembiayaan. Mengingat rasio pembiayaan bermasalah masih cukup tinggi agar asset dan kas perusahaan dapat terjaga dan terlindungi.
3. Bagi Bank Indonesia sebagai regulator hendaknya mengeluarkan peraturan yang secara khusus ditujukan untuk penerapan manajemen risiko di BPRS. Karena selama ini penerapan manajemen risiko di BPRS masih mengacu kepada peraturan Bank Indonesia tentang manajemen risiko untuk bank umum dan UUS. Hal tersebut hendaknya dibedakan mengingat segmentasi pembiayaan yang dimiliki oleh kedua lembaga tersebut sangatlah berbeda.

4. Kemudian, Bank Indonesia harus bias membuat peraturan yang mengkafer secara teknis tentang manajemen risiko pembiayaan sebagai acuan BPRS. Karena selama ini Peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia masih bersifat unifersal.
5. Hendaknya penerapan manajemen risiko menjadi perhatian semua pihak mulai dari pemerintah, bank Indonesia, lembaga perbankan dan nasabah sebagai tanggung jawab pribadi untuk saling melindungi.

4.3. PENUTUP

Puji syukur kehadiran Illahi, berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan Tugas akhir ini.

Tiada gading yang tak retak, begitulah ungkapan yang pas untuk Tugas Akhir penulis. Penulis sadar dengan penuh kerendahan hati bahwa tugas Akhir ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Untuk itu kritik dan saran penulis harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga tugas Akhir ini bermanfaat. Aamiin.